

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu anak seharusnya mendapatkan skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental maupun sosial. Anak juga diartikan sebagai orang yang belum dewasa, atau orang yang keadaannya di bawah umur, atau orang yang dibawah pengawasan wali. Maka, kehidupan anak-anak haruslah sangat diperhatikan, karena anak yang diwarnai dengan keceriaan adalah cerminan perlindungan suatu negara yang baik dan agar anak dapat hidup berkembang sesuai dengan dunianya sendiri. Sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa cemas, ketakutan, merasa tidak aman sehingga menimbulkan traumatik dapat menyebabkan psikososial anak yang akan terganggu, dan itu merupakan cerminan suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang. Akan tetapi, saat ini banyak media massa yang ataupun media kabar lainnya banyak menceritakan terkait dengan kasus-kasus bahwa anak-anaklah yang sering menjadi korban dari sebuah tindakan-tindakan kekerasan, hal ini telah menjadi fenomena global yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak.¹

Kekerasan terhadap anak-anak baik berupa lahir ataupun bathin adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang ada di negeri ini, salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, selain itu kita dapat memahaminya bahwa seorang anak itu adalah pewaris bangsa dan penerus bangsa untuk menjadikan bangsa kita ini ke arah tatanan yang lebih baik.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindakan pidana tersebut, baik dari segi

¹ Tri Astuti Handayani, *tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur di pengadilan negeri bojonegoro*, Jurnal Hukum, Volume 2 No. 1, hlm.22.

moral, susila dan agama, terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur.² Apalagi perbuatannya itu dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban yang notabene nya anak-anak, sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan diri si korban saat dia tumbuh dewasa nanti. Oleh karena itu jaminan secara kontitusional bagi hak anak dinyatakan anak sebagai subyek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.³ Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk anak sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak masih di dalam kandungan.⁴

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- (1)Barang siapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2)Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.⁵

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:

² Lesmana Andi, *Definisi Anak*, diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 29 oktober 2020 pukul 10.50.

³ Ridwan, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol 17, No.1, Juni 2010, hlm.178-179.

⁴ Fauzi, *Pengarusutamaan Perlindungan Bantuan Hukum Berbasis Korban*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid I, Vol 7, No. 2, Agustus 2010, hlm.328-329.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 287

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penjabaran serta analisis yang lebih mendalam. Berdasarkan paparan singkat di atas sudah tentu bahwa analisa yang lebih mendalam tentang hal di atas sangat diperlukan, maka dengan ini penulis dapat menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul: ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN.***

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut, apa saja bentuk pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak dan bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan tindak pidana kesusilaan yang sudah di terapkan di dalam undang-undang perlindungan anak. Karena pada dasarnya anak disini sangat rentan mengalami kekerasan seksual dan kerap sering kali terabaikan dikarenakan anak tidak berani untuk *speak up* atau menyuarakan atas apa yang terjadi kepada dirinya. dan sering kali menutup-nutupi nya atau bisa jadi karena diancam oleh pelaku ataupun rasa malu atas dirinya sendiri.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi bentuk-bentuk pertimbangan keputusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana asusila terhadap anak?
2. Apa saja yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan tindak pidana kesusilaan berdasarkan dengan Undang-Undang perlindungan anak?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi bentuk pertimbangan keputusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana asusila terhadap anak
2. Untuk mengetahui apa saja yang akan menjadi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan tindak pidana kesusilaan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang perlindungan anak

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah:

a. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang tindak pidana kekerasan kesusilaan terhadap anak pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman penegakan hukum terhadap perkara tersebut.

b. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang tindak pidana dalam teori bentuk penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.5.1. Kerangka teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah Negara hukum atau “*rechtsstaat*”.⁸ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.⁹ Di dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila dapat memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

⁹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm.67.

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Adapula menurut Sri Soemantri mengemukakan unsur - unsur terpenting Negara hukum yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle).¹¹

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:

- a. *supremacy of law.*
- b. *equality before the law.*
- c. *constitution based on human rights.*¹²

1.5.1.2. Teori Keadilan

Berasal dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problematika yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan yang dalam kaitannya adalah dengan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk peraturan perundang-undangan yang diterima dan diterapkannya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm.24.

¹¹ Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT alumni, 1992, hlm.29.

¹² Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.34.

hukum itu tidak adil.¹³ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) dan atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*).

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁴

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas

¹³ A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm.17.

¹⁴ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm.239.

tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu:

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.¹⁵

Dalam karya tulis ini teori keadilan berfungsi sebagai tolak ukur keadilan dan persamaan hak bagi setiap individu. Baik itu dari sisi korban dan juga dari sisi si pelaku.

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian, dan juga kedamaian.¹⁶
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.¹⁷ Anak adalah generasi bagi penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka memiliki peran yang kuat dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan kelak.

¹⁵ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Volume 9, Nomor 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, Desember 2013.


¹⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka (5)

Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak- haknya, juga perlu untuk dilindungi dan disejahterakan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diberantas.

- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- d. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidan yang merugikan kepentingan umum.
- e. Kesusilaan adalah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia di suatu masyarakat. Namun, norma ini tidak berasal dari hukum yang jelas, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan serta hati nurani yang ada di suatu kelompok masyarakat.¹⁸

1.5.3. Kerangka Pemikiran



¹⁸ Iqbal Hakim, *Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan, Ciri dan Contohnya*, <https://insanpelajar.com/norma-kesusilaan/>, diakses pada 16 desember 2020, pukul 08:35 WIB.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka membahas mengenai perlindungan hukum, anak, korban, tindak pidana, kesusilaan, teori negara hukum, teori keadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dan saran hasil penelitian.